
TINJAUAN YURIDIS MENGENAI KEABSAHAN PERKAWINAN PARIBAN DALAM HUKUM ADAT BATAK TOBA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

Rena Megawati

Program Pascasarjana Universitas Katolik Parahyangan

Email : megawati.rena@gmail.com

ABSTRAK

Perkawinan pariban merupakan perjodohan dimana pengantin pria adalah anak kandung dari pihak ibu dan pengantin wanita adalah anak kandung dari pihak ayah. Pendekatan normatif yuridis dengan deskriptif analitis merupakan metode penelitian yang digunakan dalam tulisan ini. Perkawinan pariban dalam adat Batak Toba adalah sah dan dapat dilakukan, karena sah menurut Pasal 2 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1.

Kata Kunci : hukum, perkawinan, pariban

ABSTRACT

Pariban marriage is a planned and arranged marriage that the groom is a biological child from the mother side, and the bride is a biological child from the father side. Normative-juridical approach by using descriptive analysis is a research method used in this paper. Pariban marriage in Batak Toba custom is valid and can be applied in a marriage tradition as it is legal according to article 2 paragraph (1) and paragraph (2) of the 1974 Act No. 1 on marriage.

Keyword: Act; pariban marriage; custom

A. Pendahuluan

Indonesia merupakan suatu Negara Kesatuan yang terdiri dari berbagai Suku Bangsa dan Budaya. Sebagian Suku Bangsa Indonesia yang mendiami pulau di Indonesia terdapat di Pulau Sumatera sebelah Utara antara lain Suku Batak Toba dan Suku Batak Karo. Sistem Hukum Adat merupakan sistem hukum yang pertama

kali berlaku dan sebagai pencerminan kesadaran hukum dari Bangsa Indonesia, meskipun bentuknya tidak tertulis namun tetap diakui dan ditaati oleh masyarakat.¹

Menurut sistem kepercayaan Adat Batak, Karena Orang batak menganut sistem garis keturunan ayah (patrilineal), maka posisi seorang anak laki-laki menjadi penting, serta sudah merupakan budaya

¹ R. Otje Salman, Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum Waris, Alumni, Bandung, 1993, hlm. 7.

yang mendarah daging bagi orang batak. kehadiran anak laki-laki dalam kehidupan Adat Batak sangat penting, sehingga seorang wanita yang dilahirkan dalam suatu keluarga selalu mendambakan agar dia mempunyai iboto agar kebahagiaannya tidak pincang.²

Hukum Adat Batak mengatur seluruh peristiwa kehidupan dalam masyarakat antara lain, peristiwa kelahiran, perkawinan, dan kematian yang memperoleh porsi pengaturan istimewa dalam Adat Batak. Salah satu peristiwa kehidupan, yaitu perkawinan, menjadi suatu peristiwa yang diatur secara tegas dalam Adat Batak. Perkawinan pada orang batak pada umumnya, merupakan suatu pranata yang tidak hanya mengikat seorang laki-laki dengan seorang perempuan, tetapi juga mengikat dalam suatu hubungan yang tertentu.³

Dalam Hukum Perkawinan Adat Batak, terdapat suatu perkawinan adat yang disebut dengan "Pariban", yaitu di mana mempelai laki-laki dan mempelai perempuan mempunyai hubungan keluarga sebagai saudara sepupu kandung yang berbeda marga. Masyarakat yang telah mengenal istilah "Pariban" yang dipakai oleh orang batak, banyak dibicarakan karena berhubungan dengan adat, silsilah, dan juga kepribadian dari orang batak. Banyak orang menganggap fenomena "Pariban" sebagai sebuah istilah kuno-nya orang batak yang secara langsung tidak lagi dapat dipraktikkan untuk saat ini. Beberapa diantaranya telah mengetahui, bahwa pariban merupakan

warisan perjodohan kuno orang batak yang unik dan terkadang tampak tidak rasional lagi untuk saat ini. Pariban biasanya sering dianjurkan untuk dijadikan keluarga atau untuk dikawini.

Dalam perkawinan Suku Batak dikenal perkawinan yang tidak boleh dilaksanakan atau *incest* (semarga). Perkawinan *Incest* dalam Adat Batak bisa terjadi apabila pernikahan dilakukan oleh dua orang dengan marga yang sama (semarga), perkawinan dilakukan apabila seorang laki-laki memiliki marga yang sama dengan ibu dari seorang perempuan (martulang) dan perkawinan dilakukan oleh dua orang yang berbeda marga, namun diantara leluhur kedua marga tersebut berkerabat dari sumpah leluhur (marsipadan). Perkawinan antara laki-laki dengan perempuan dalam satu marga tidak diijinkan karena dianggap sebagai saudara kandung. Selain Perkawinan *Incest* (semarga), terdapat juga larangan perkawinan karena ikatan hubungan kekerabatan yang dapat terlihat dalam Hukum Adat Batak yang bersifat *asymmetrischt connubium*, dilarang terjadinya perkawinan antara laki-laki dengan perempuan yang satu marga.⁴ Undang-undang No. 1 Tahun 1974 merupakan unifikasi Hukum Perkawinan yang secara aturan umum berlaku untuk perkawinan di Indonesia. Hal ini dapat dilihat pada Pasal 8 Butir b:

Perkawinan dilarang antara dua orang yang:

"Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara

² Aji Nagara Pardede, "Tata cara pelaksanaan adat Batak", <http://www.google.com> Jumat, 12 Maret 2010.

³ Sofia Rangkuti Hasibuan, *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*, Dian Rakyat, Jakarta, 2007. hlm. 102.

⁴ Catharina Dewi Wulansari, *Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung, 2010. hlm. 64.

saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya”.

Cornelis Van Vollenhoven, bapak Hukum Adat Indonesia, dalam jilid 1 bukunya *Het Van Nederlands Indie* telah membagi wilayah Indonesia kedalam 19 lingkungan Hukum Adat.⁵ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disahkan oleh DPR RI (Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia) Pada Tanggal 22 Desember 1973 dan diundangkan Pada Tanggal 2 Januari 1974. Oleh karena itu, sejak tanggal 22 Januari 1974 secara Yuridis Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 telah berlaku bagi seluruh Rakyat Indonesia, termasuk terhadap masyarakat batak. Sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, di Indonesia terdapat ketentuan-ketentuan di bidang perkawinan yang berlaku bagi masyarakat Indonesia.

Undang-Undang ini mengatur mengenai perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan. Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan menerangkan bahwa:

“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan tersebut mengandung pengertian dan tujuan perkawinan. Pengertian Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang

wanita. Sedangkan tujuan perkawinan adalah membentuk suatu keluarga (rumah tangga) yang bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Berbahagiaalah Bangsa Indonesia yang telah memiliki Undang-undang Perkawinan yang bersifat Nasional, yang sifatnya telah dinyatakan menampung sendi-sendi dan memberikan landasan Hukum Perkawinan yang selama ini telah menjadi pedoman dan pegangan serta berlaku bagi berbagai golongan masyarakat Indonesia, namun suatu kenyataan yang tidak dapat dipungkiri di sebagian besar kalangan masyarakat adat masih berlaku adat dan tata upacara perkawinan yang berbeda-beda. Undang-undang No. 1 Tahun 1974 merupakan unifikasi Hukum Perkawinan yang secara aturan umum berlaku untuk perkawinan di Indonesia. Hal ini dapat dilihat pada Pasal 2 ayat (1 dan 2).⁶

Pasal 2 ayat (1)

“Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”.

Pasal 2 ayat (2)

“Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku”.

Berdasarkan rumusan Pasal 2 disimpulkan bahwa tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Hukum Agama dan kepercayaannya yang dimaksudkan di sini, termasuk ketentuan Perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu, sepanjang tidak

⁵ Djaren Saragih, *Pengantar Hukum Adat*, edisi II, Tarsito, Bandung, 1984, hlm. 40.

⁶ I Gede A. B. Wiranata, *Hukum Adat Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm. 274.

bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam undang-undang ini.

Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tetap sebagai dasar hukum secara umum, sedangkan Hukum Adat tersebut hanya sebagai ketentuan khusus yang tidak bertentangan dengan Undang-undang.

A. Pembahasan

Pada hakikatnya suatu perkawinan mengandung unsur yang berkaitan dengan dapat atau tidaknya seseorang mempertanggungjawabkan perbuatan hukum yang dilakukannya, selain itu suatu perkawinan harus memenuhi persyaratan usia di mana kedua calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan telah memenuhi persyaratan usia supaya perkawinan tersebut dapat dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menggambarkan kecakapan seseorang untuk bertindak dalam lalu lintas hukum, khususnya dalam bidang hukum perdata.⁷

Tujuan perkawinan membawa konsekuensi logis sebagaimana disebutkan dalam penjelasan umum Undang-undang Perkawinan adalah sebagai berikut:⁸

- a. Perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak serta kehadiran anak itu menimbulkan hubungan-hubungan hukum dengan ayah maupun ibu.
- b. Tujuan perkawinan adalah

membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil.

- c. Undang-undang ini menganut prinsip mempersukar terjadinya perceraian, dikarenakan tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal, dan sejahtera harus ada alasan tertentu serta harus dilakukan di depan sidang pengadilan.

Selanjutnya apabila dihubungkan dengan asas-asas perkawinan yang dianut oleh Undang-undang No. 1 Tahun 1974, maka asas-asas perkawinan menurut hukum adat adalah sebagai berikut:⁹

- a. Perkawinan bertujuan membentuk keluarga rumah tangga dan hubungan kekerabatan yang rukun dan damai, bahagia dan kekal.
- b. Perkawinan tidak saja harus sah dilaksanakan menurut hukum agama dan atau kepercayaan, tetapi juga harus mendapat pengakuan dari para anggota kerabat.
- c. Perkawinan dapat dilakukan oleh seorang pria dengan beberapa wanita sebagai istri yang kedudukannya masing-masing

⁷ Wahyono Darmabrata, Tinjauan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Beserta Peraturan Pelaksanaannya, Gitama Jaya Jakarta, Jakarta, 2003, hlm. 19.

⁸ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Bagian Penjelasan Umum.

⁹ Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Adat, Alumni, Bandung, 1977, hlm. 71.

ditentukan menurut hukum adat setempat.

- d. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan orang tua dan anggota kerabat. Masyarakat adat dapat menolak kedudukan suami atau istri yang tidak diakui masyarakat adat.
- e. Perkawinan dapat dilakukan oleh pria dan wanita yang belum cukup umur atau masih anak-anak. Begitu pula walaupun sudah cukup umur perkawinan harus berdasarkan izin orang tua atau keluarga dan kerabat.
- f. Perceraian ada yang dibolehkan dan ada yang tidak dibolehkan. Perceraian antara suami dan istri dapat berakibat pecahnya hubungan kekerabatan antara dua pihak.
- g. Keseimbangan kedudukan antara suami dan istri-istri berdasarkan ketentuan hukum adat yang berlaku, ada istri yang berkedudukan sebagai ibu rumah tangga dan ada istri yang bukan ibu rumah tangga.

Segala sesuatu yang dapat menjadi sebab perkawinan tidak dapat dilakukan, atau jika dilakukan maka keseimbangan masyarakat menjadi terganggu, kita sebut "larangan perkawinan". Ada larangan perkawinan karena memenuhi persyaratan larangan agama yang telah masuk menjadi hukum adat, ada halangan perkawinan karena memenuhi ketentuan hukum adat, tetapi tidak bertentangan dengan hukum agama atau perundang-

undangan.¹⁰

Pasal 2 Undang-undang Perkawinan mengatur tentang sahnya perkawinan, yaitu:¹¹

- a. Perkawinan adalah sah apabila dilakukan secara hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.
- b. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sehubungan dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) dan Ayat (2) di atas, kata sah berarti menurut hukum yang berlaku, kalau perkawinan itu dilaksanakan tidak menurut tata tertib hukum yang telah ditentukan maka perkawinan itu tidak sah. Jadi kalau tidak menurut aturan Undang-undang Perkawinan, berarti tidak sah menurut perundangan, kalau tidak menurut tata tertib hukum adat tidak sah menurut hukum adat.

Sahnya perkawinan menurut perundangan diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) di atas, yang menyatakan bahwa "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu".

Jadi perkawinan yang sah menurut hukum perkawinan nasional adalah perkawinan yang dilaksanakan menurut tata tertib aturan hukum yang berlaku dalam agama Islam, Kristen/Katolik, Hindu/Budha. Kata "hukum masing-masing agamanya" berarti hukum dari salah satu agama itu masing-masing, bukan berarti "hukum agamanya masing-masing" yaitu hukum agama yang dianut oleh kedua mempelai atau keluarganya.¹²

¹⁰ Hilman Hadikusuma, op.cit. hlm. 99-100.

¹¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Sebaliknya selain setelah dilaksanakan menurut hukum masing-masing agamanya, perkawinan juga harus dicatatkan sebagai bukti formal bahwa perkawinan memang telah dilangsungkan.¹³

Hukum adat adalah hukum yang tidak tertulis yang menjadi pedoman atau aturan yang mengatur kehidupan masyarakat. Hukum yang tidak tertulis mempunyai sifat dinamis dan berubah mengikuti perkembangan zaman. Dengan berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, maka syarat-syarat sahnya perkawinan diatur oleh undang-undang tersebut kecuali bagi mereka yang tidak menganut suatu agama, maka syarat sahnya perkawinan ditentukan oleh hukum adat mereka yang memang sudah berlaku bagi mereka sebelum diundangkannya undang-undang perkawinan ini.¹⁴

Sahnya perkawinan menurut hukum adat Batak Toba sesuai dengan ketentuan yang dinyatakan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, yaitu sahnya perkawinan berdasarkan agama masing-masing. Maka bagi masyarakat Batak Toba yang beragama, sahnya perkawinan sesuai dengan apa yang ditentukan oleh hukum agamanya masing-masing mengenai syarat sah dan rukun perkawinan. Perkawinan

menurut hukum adat adalah urusan kerabat, urusan keluarga, urusan masyarakat, urusan pribadi satu sama lain dalam hubungannya yang sangat berbeda-beda.¹⁵ Jadi perkawinan menurut hukum adat adalah merupakan tanggung jawab bersama dari masyarakat hukum adat.

Masyarakat Batak Toba menganut sistem perkawinan eksogami, yaitu seorang batak itu hanya boleh kawin dengan orang diluar marganya.¹⁶ Sistem perkawinan ini tidak boleh dilanggar, jika seorang batak melanggar dan melakukan perkawinan dengan yang semarga dengannya, maka orang yang melakukan perkawinan tersebut akan dihukum oleh pemuka-pemuka adat.

Bentuk perkawinan yang terdapat pada masyarakat Batak Toba adalah bentuk perkawinan jujur, karena keluarga pihak laki-laki menyerahkan jujur kepada pihak keluarga perempuan. Di dalam bahasa Batak Toba jujur itu disebut *sinamot*, biasanya *sinamot* berupa uang tetapi ada juga berupa barang yang besar atau jumlahnya sesuai dengan kesepakatan para pihak.¹⁷ Pariban sebenarnya menjodohkan seorang anak laki-laki dan perempuan pada waktu di dalam kandungan tetapi sekarang kebanyakan orang batak sudah tidak menjodohkan anak seperti itu, melainkan ketika anak mereka sudah dewasa, para orang tua batak menjodohkan anak mereka pada keluarga mereka sendiri.

¹² Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan Hukum Adat dan Hukum Agama*, Penerbit Mandar Maju, Bandung, 2007, hlm. 25.

¹³ Ibid, hlm. 72.

¹⁴ Otje Salman, *Op. Cit.*, hlm. 175.

¹⁵ Ter Haar Bzn, *Asas-asas dan Susunan Hukum Adat*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 1999, hlm. 159.

¹⁶ Djaren Saragih, *Op. Cit.*, hlm. 3.

¹⁷ Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, Penerbit Toko Gunung Agung, Jakarta, 1995, hlm. 128.

Sebenarnya maksud orang batak menjodohkan anak mereka hanya untuk menjaga keutuhan harta keturunan mereka, agar harta yang mereka miliki jatuh kepada saudaranya sendiri bukan pada orang mempunyai anak C dan kakak kandung perempuan si B punya anak si D. mereka sudah mempunyai anak masing-masing. Ketika anak mereka besar dan tumbuh menjadi seorang anak yang dewasa, kedua kakak beradik si A dan si B ini menjodohkan anaknya si C dan D itu, akan tetapi sebenarnya budaya pariban itu dulu menjodohkannya ketika si C atau si D di dalam kandungan dan salah satu orang tua berkata bahwa "ketika anak itu lahir, dia akan ku jadian menantu" ini lah yang di sebut Pariban pada kebudayaan batak dulu. Tetapi pada zaman ini orang batak menjodohkan anaknya ketika anak itu sendiri sudah dewasa.

Pada umumnya tradisi Pariban ini sudah banyak ditinggalkan pada orang batak yang hanya mengetahui batak hanya sepintas, tetapi orang batak asli masih melestarikan tradisi atau adat istiadat mereka dari nenek moyang agar anak cucuknya mengetahui sejarah kebudayaan daerahnya ataupun adat istiadat yang selama ini diterapkan oleh nenek moyangnya dulu. Namun, sistem perkawinan semacam itu sudah tidak begitu diminati lagi. Perkawinan yang lebih bebas dengan marga lain yang tidak ada hubungan darah bahkan dengan etnis lain justru lebih digemari. Namun, demikian, belum pernah dikaji secara ilmiah seberapa jauh sistem perkawinan pariban sudah ditinggalkan.

Suatu perkawinan yang sah, selain memenuhi ketentuan Pasal 2 Ayat (1) dan 2

Ayat (2), maka harus pula memenuhi syarat-syarat perkawinan, baik materil maupun formil, yang ditentukan oleh undang-undang. Syarat-syarat perkawinan yang dimaksud adalah terdiri dari:

1. Syarat Material

Syarat material adalah mengenai diri pribadi orang yang akan melangsungkan perkawinan. Dengan demikian syarat-syarat material ini langsung melekat pada diri calon mempelai.

Syarat material untuk dapat melangsungkan perkawinan bagi calon mempelai dapat dibagi ke dalam dua klasifikasi, yaitu sebagai berikut:

a. syarat material yang bersifat umum.

Syarat material umum adalah persyaratan yang berlaku secara umum bagi semua perkawinan. Jadi syarat ini harus dipenuhi oleh semua calon mempelai, yaitu:

1) Asas Monogami

Asas ini diatur dalam Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, yang menegaskan bahwa: "dalam hal suami akan beristri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 Ayat (2) undang-undang ini, maka ia w a j i b m e n g a j u k a n permohonan ke pengadilan di daerah tempat tinggalnya". Berarti pada dasarnya dalam waktu yang sama, maka seorang suami hanya dapat

-
- atau boleh beristri satu orang saja, sebaliknya seorang istri hanya boleh bersuami satu. Tetapi apabila para pihak menginginkan sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Ayat (2), jo Pasal 4 Ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, dengan ketentuan:
- a) i s t r i t i d a k d a p a t menjalankan kewajibannya sebagai istri
 - b) istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan
 - c) istri tidak dapat melahirkan keturunan
- 2) Persetujuan antara kedua calon mempelai
- 3) B a t a s u s i a u n t u k melangsungkan perkawinan
Perkawinan hanya diijinkan jika pria sudah mencapai umur 19 tahun dan wanita mencapai usia 16 tahun. Persyaratan yang demikian sudah selayaknya diberikan, apabila usia kawin terlalu muda dikhawatirkan mereka belum cukup mampu untuk membentuk keluarga, yang kekal dan bahagia dan juga dikhawatirkan akan mudah menimbulkan penyakit.
- 4) Tenggang waktu (waktu tunggu) bagi seorang perempuan
Diatur dalam pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.
- b Syarat material yang bersifat khusus
Maksudnya adalah persyaratan yang hanya berlaku bagi perkawinan tertentu, artinya adalah dalam keadaan tertentu para pihak tidak dapat melangsungkan perkawinan (Pasal 8 jo Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1), yaitu:
- 1) Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas atau ke bawah
 - 2) Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping, yaitu antara saudara orang tua dan antara seseorang dengan saudara neneknya
 - 3) Berhubungan semenda
 - 4) Berhubungan susuan
 - 5) Berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri dalam hal seorang suami yang beristri lebih dari seorang
 - 6) Yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan yang berlaku dilarang untuk kawin
 - 7) Seseorang yang masih terikat perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin
 - 8) Harus ada izin kawin (Pasal 6 Ayat 1 hingga Ayat 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Lembaran Negara Republik Indonesia
-

Tahun 1974 Nomor 1.

Dengan demikian telah selesai dijabarkan tentang persyaratan material yang harus dipenuhi agar suatu perkawinan dapat berlaku secara sah.

2. Syarat Formal

Persyaratan ini adalah syarat yang menyangkut tentang formalitas tata cara yang mendahului dan menyertai kelangsungan perkawinan. Mengenai persyaratan formal untuk dapat dilangsungkan suatu perkawinan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 yaitu sebagai berikut:

- a. harus ada pemberitahuan kepada pegawai pencatatan perkawinan di tempat perkawinan itu dilangsungkan
- b. adanya pengumuman oleh petugas pencatatan nikah tentang akan dilangsungkannya pernikahan. Perkawinan hanya dapat dilaksanakan setelah lewat 10 (sepuluh) hari pemberitahuan diumumkan
- c. perkawinan harus dilangsungkan di muka umum, artinya dilangsungkan dihadapan pegawai pencatatan nikah dan bila ada pemberitahuan terlebih dahulu (Pasal 23 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1).

Penjelasan di atas untuk memahami dan menganalisis Keabsahan Perkawinan seseorang yang melaksanakan Perkawinan

Pariban dalam Adat Batak Toba dihubungkan dengan Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa suatu keabsahan perkawinan sangat berkaitan erat dengan agama dan kepercayaan masing-masing di samping menurut peraturan lain lain yang berlaku. Selanjutnya apabila dihubungkan dengan Hukum Nasional lainnya, seperti asas-asas perkawinan yang dianut oleh Undang-undang No. 1 Tahun 1974, maka asas-asas perkawinan menurut hukum adat adalah sebagai berikut:¹⁸

- a. Perkawinan bertujuan membentuk keluarga rumah tangga dan hubungan kekerabatan yang rukun dan damai, bahagia dan kekal.
- b. Perkawinan tidak saja harus sah dilaksanakan menurut hukum agama dan atau kepercayaan, tetapi juga harus mendapat pengakuan dari para anggota kerabat.
- c. Perkawinan dapat dilakukan oleh seorang pria dengan beberapa wanita sebagai istri yang kedudukannya masing-masing ditentukan menurut hukum adat setempat.
- d. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan orang tua dan anggota kerabat. Masyarakat adat dapat menolak kedudukan suami atau istri yang tidak diakui masyarakat adat.
- e. Perkawinan dapat dilakukan oleh pria dan wanita yang belum cukup

¹⁸ Hilman Hadikusuma, op.cit, hlm. 71.

umur atau masih anak-anak. Begitu pula walaupun sudah cukup umur perkawinan harus berdasarkan izin orang tua atau keluarga dan kerabat.

- f. Perceraian ada yang dibolehkan dan ada yang tidak dibolehkan. Perceraian antara suami dan istri dapat berakibat pecahnya hubungan kekerabatan antara dua pihak.
- g. Keseimbangan kedudukan antara suami dan istri-istri berdasarkan ketentuan hukum adat yang berlaku, ada istri yang berkedudukan sebagai ibu rumah tangga dan ada istri yang bukan ibu rumah tangga.

Dengan melihat asas-asas perkawinan yang dianut oleh Undang-undang No. 1 Tahun 1974, maka dapat diartikan bahwa perkawinan yang dilakukan berdasarkan hukum adat masih dapat dilakukan, selama masih diperlukan dan tidak bertentangan dengan Hukum Nasional.

Jadi perkawinan yang sah menurut hukum perkawinan nasional adalah perkawinan yang dilaksanakan menurut tata tertib aturan hukum yang berlaku dalam agama Islam, Kristen/Katolik, Hindu/Budha. Kata "hukum masing-masing agamanya" berarti hukum dari salah satu agama itu masing-masing, bukan berarti "hukum agamanya masing-masing" yaitu hukum agama yang dianut oleh kedua mempelai atau keluarganya.¹⁹

Setelah menelaah secara lebih rinci, mengenai perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan beberapa adat yang ada di

Indonesia. Maka dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya perkawinan pariban di dalam adat Batak Toba dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya menurut adat Batak Toba sepanjang perkawinan adat tersebut berada di dalam koridor hukum seperti halnya sifat hukum adat yang bersifat dinamis dan tradisional. Di mana masih mengikuti leluhur nenek moyang, selama masih dibutuhkan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku karena adat yang menjadi bagian dan kepercayaan keagamaan harus mematuhi.

Thomas Aquinas menguraikan bahwa dunia ini diatur oleh tatanan Ketuhanan, seluruh masyarakat dunia ini diatur oleh akal Ketuhanan. Hukum Ketuhanan adalah yang tertinggi.²⁰ Hukum Adat dari segi sosiologis yaitu Hukum Adat sebagai suatu gejala sosial yang hidup dalam masyarakat Indonesia. Hukum Adat adalah hukum yang timbul dan terdapat dalam masyarakat Indonesia karena Hukum Adat adalah merupakan gejala sosial yang terdapat dalam masyarakat Indonesia, maka tentulah Hukum Adat itu mempunyai suatu sifat yang umum dan mempunyai jiwa yang tertentu.

Hukum Adat dari segi historis atau sudut sejarah berarti membicarakan riwayat tentang bagaimana para ahli-ahli menganalisa dan menyusun tentang Hukum Adat dari dahulu sampai sekarang. Beragamnya budaya berdampak pula pada perbedaan adat yang berlaku di daerah-daerah. Suku (baik Jawa, Batak, Sunda, Manado, Papua, dll) memiliki cara tersendiri dalam melihat perkawinan.

¹⁹ Hilman Hadikusuma, Op. Cit, hlm. 25.

²⁰ Otje Salman, Teori Hukum, Refika Aditama, Bandung, 2005, hlm. 157.

Sahnya suatu perkawinan secara adat dapat di lihat dari apakah pasangan yang kawin telah melakukan semua prosesi perkawinan secara (1) Hukum Adat yang berlaku di komunitas suku tersebut; (2) petuah-petuah sesepuh adat; (3) kebiasaan-kebiasaan yang terjadi dalam komunitas tersebut. Seiring dengan perjalanan waktu, agama (Kristen, Islam, Budha, Hindu, dll) hadir dalam masyarakat suku-suku. Hal ini sudah tentu berdampak pada penerapan peraturan dalam agama-agama dalam proses perkawinan (Mesjid, Gereja, dll).²¹

Pembinaan hukum di sini disesuaikan dengan kesadaran hukum dalam masyarakat, dalam hal ini Hukum Adat menempati fungsi yang penting dalam kerangka dan proses pembentukan Hukum Nasional terutama diarahkan kepada Unifikasi Hukum. Hukum Adat mempunyai sifat yang hidup dan berkembang, dinamis, bilamana hukum dapat mengikuti perkembangan masyarakat yang membutuhkan perubahan-perubahan dalam dasar-dasar hukum sepanjang jalan sejarahnya.²²

Menurut para ahli antropologi, Suku Batak berasal dari perbatasan Birma dan Thailand (suku Karen) dan termasuk Proto-Melayu. Suku Batak menyebar dari daerah Toba ke daerah lain membentuk marga. Versi lain mengatakan, dari India melalui Barus atau dari Alas Gayo berkelana ke Selatan hingga bermukim di pinggir Danau Toba.

Menurut garis vertical, yaitu

menentukan hubungan dan kedudukan seseorang menurut garis keturunan dengan menarik garis lurus ke atas maupun ke bawah. Suatu generasi tertentu yang lebih tinggi satu tingkat akan memanggil generasi yang di bawahnya dengan panggilan tertentu dan demikian sebaliknya generasi yang lebih rendah akan memanggil suatu panggilan tertentu kepada generasi yang lebih tua dari generasinya.²³

Menurut garis horizontal, yaitu untuk menentukan hubungan dan kedudukan tingkat cabang dari seseorang menurut urutan kelahiran dengan menarik garis keturunan dari pihak laki-laki (ayah). Oleh karena pada awalnya ada seorang yang disebut ayah asal maka ayah asal ini membawa sebutan marga tertentu. Ayah asal yang mempunyai marga tertentu ini mempunyai anak laki-laki lebih dari seorang dan anak laki-laki ini membawa sebutan marga sendiri-sendiri. Dalam menentukan anak marga mana yang lebih tua, maka akan ditentukan dari anak marga mana yang lahir lebih dulu.²⁴

Sahnya perkawinan menurut hukum adat bagi masyarakat hukum adat di Indonesia pada umumnya bagi penganut agama tergantung pada agama yang dianut masyarakat adat bersangkutan. Maksudnya jika telah dilaksanakan menurut tata tertib hukum agamanya, maka perkawinan itu dianggap sah secara hukum adat. Kecuali bagi mereka yang belum menganut agama kepercayaan agama lama (kuno) maka perkawinan yang

²¹ Fredy, "Pernikahan: Adat, Agama, Negara", webmaster@sabdaspace.org, Sabtu, 13 Maret 2010.

²² Otje Salman, *Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer*, Bandung, 2002, hlm. 35.

²³ Ibid, hlm. 21.

²⁴ Ibid, hlm. 22.

dilakukan menurut tata tertib adat/agama mereka itu adalah sah menurut hukum adat setempat. Hanya saja walaupun sudah sah menurut agama kepercayaan yang dianut masyarakat adat belum tentu sah menjadi warga adat dari masyarakat adat bersangkutan. Upacara meresmikan masuk menjadi warga adat ini merupakan upacara perkawinan adat.

C. Penutup

Perkawinan Pariban adalah perkawinan ideal di dalam kebudayaan adat Batak Toba, di mana perkawinan tersebut terjadi antara seorang pemuda dengan putri seorang laki-laki ibunya. Demikian juga bila seorang laki-laki kawin dengan putra saudara perempuan ayah yang dapat disebut juga sebagai kawin "Pariban". Perkawinan menurut hukum adat pada dasarnya mempunyai perbedaan peraturan dengan ketentuan Hukum Nasional. Perkawinan pariban menurut adat Batak Toba apabila dilakukan, maka perkawinan pariban tersebut adalah sah menurut hukum adat Batak Toba. Merujuk kepada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, di dalam Pasal 2 Ayat (1) dan Ayat (2) terdapat tentang ketentuan syarat sahnya seseorang yang akan melakukan suatu perkawinan, yaitu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Jadi masyarakat adat Batak Toba melakukan pernikahan pariban dapat dianggap sah apabila sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing serta perkawinan tersebut dicatat menurut peraturan perundang-undangan

yang berlaku.

Pada umumnya tata cara pelaksanaan penerapan suatu peraturan perundang-undangan, mengacu kepada ketentuan-ketentuan yang tercantum di dalam perundang-undangan maupun di dalam peraturan pelaksanaan dari undang-undang tersebut. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1 selain memuat Pasal 2 Ayat (1) dan Ayat (2) mengenai syarat sahnya perkawinan, terdapat juga Pasal 8 yang di dalamnya memuat mengenai larangan-larangan perkawinan. Merujuk pada isi dari Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, maka perkawinan adat Batak Toba khususnya perkawinan pariban apabila dilakukan akan mengakibatkan perkawinan tersebut sah, karena mengacu kepada Pasal 2 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1 yang mengatur mengenai keabsahan perkawinan pariban di dalam adat Batak Toba.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Aji Nagara Pardede, "Tata cara pelaksanaan adat Batak", <http://www.google.com> Jumat, 12 Maret 2010.

Bzn, Haar, Ter, *Asas-asas dan Susunan Hukum Adat*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 1999.

Darmabrata Haryono, *Tinjauan Undang-*

-
- Undang Nomor 1 Tahun 1974
Tentang Perkawinan Beserta
Peraturan Pelaksanaannya, Gitama
Jaya Jakarta, Jakarta, 2003.
- Wiranata, I Gede A. B., Hukum Adat
Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti,
Bandung, 2005.
- Fredy, "Pernikahan: Adat, Agama, Negara",
webmaster@sabdaspace.org, Sabtu,
13 Maret 2010.
- Peraturan Perundang-Undangan**
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
tentang Perkawinan
- Hadikusuma, Hilman, Hukum Perkawinan
Adat, Alumni, Bandung, 1977.
- Hadikusuma, Hilman, Hukum Perkawinan
Indonesia Menurut Perundangan
Hukum Adat dan Hukum Agama,
Penerbit Mandar Maju, Bandung,
2007.
- Hasibuan, Rangkuti, Sofia, Manusia dan
Kebudayaan di Indonesia, Dian
Rakyat, Jakarta, 2007.
- Salman, Otje, Kesadaran Hukum
Masyarakat Terhadap Hukum Waris,
Alumni, Bandung, 1993.
- Salman, Otje, Rekonseptualisasi Hukum
Adat Kontemporer, Bandung, 2002.
- Salman, Otje, Teori Hukum, Refika Aditama,
Bandung, 2005.
- Saragih, Djaren, Pengantar Hukum Adat,
edisi II, Tarsito, Bandung, 1984.
- Wignjodipoero, Soerojo, Pengantar dan
Asas-Asas Hukum Adat, Penerbit
Toko Gunung Agung, Jakarta, 1995.
- Wulansari, Dewi, Catharina, Hukum Adat
Indonesia Suatu Pengantar, Refika
Aditama, Bandung, 2010.
- Permasalahan mengenai hak suatu